

**ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA INFAQ DAN SHADAQAH
UNTUK MODAL USAHA PRODUKTIF PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

NAMA	: RIZKY RIDHANI SIRAIT
NPM	: 1405170428
PROGRAM STUDI	: AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Ridhani Sirait

NPM : 1405170428

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA INFAQ
DAN SHADAQAH UNTUK MODAL USAHA
PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL SUMATERA UTARA

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SUMATERA UTARA.

Apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan
METERAI
TEMPEL

6FE48AFF00054108

6000
ENAM RIBU RUPIAH

RIZKY RIDHANI SIRAIT



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : RIZKY RIDHANI SIRAIT
NPM : 1405170428
Program Studi : AKUNTANSI
Kosentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA INFAQ DAN
SHADAQAH UNTUK MODAL USAHA PRODUKTIF
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SUMATERA
UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(Hj. HAFAH, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(JANURI, SE., MM., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama
NPM
Jurusan
Judul Proposal

: RIZKY RIDHANI SIRAIT
: 1405170428
: AKUNTANSI MANAJEMEN
: ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA INFAQ DAN
SHADAQAH UNTUK MODAL USAHA PRODUKTIF
PADA BAZNAS SUMATERA UTARA

TANGGAL	DESKRIPSI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
07-03-2018	Abstrak Sertakan		
	perjelas lagi fenomena yang ada dgn prosedur yang ada		
10-03-2018	Bab II harus jelas		
	Bab III perjelas		
14-03-2018	Bab IV belum jelas		
	Lengkapi data penelitian		
19-03-18	Selesai Pembimbingan		

Medan, Maret 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

Hj HAFSAH, SE., M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Beari No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : RIZKY RIZHANI SIRAIT
N P M : 1405170423
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA INFAQ DAN SHADAQAH
UNTUK MODAL USAHA PRODUKTIF PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., CA

Penguji II

SUKMA LESMANA, S.E., M.Si

Pembimbing

Hj. HAFSAH, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua



H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si

ABSTRAK

RIZKY RIDHANI SIRAIT, 1405170428, Analisis Pendayagunaan Dana Infaq Dan Shadaqah Untuk Modal Usaha Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara

Penelitian ini dilatarbelakangi dari permasalahan ekonomi yaitu kemiskinan dan pengangguran. BAZNAS Sumatera Utara merupakan lembaga pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dana infaq dan shadaqah disalurkan dalam bentuk program usaha produktif untuk mustahik. Dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk program usaha produktif diharapkan dapat didayagunakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dan diharapkan memunculkan aktualisasi dalam pemanfaatannya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang menganalisis data tertulis maupun lisan tentang fenomena yang terjadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana infaq dan shadaqah yang disalurkan oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam usaha para mustahik yang mendapatkan dana modal usaha produktif hanya sebatas memberikan saja, belum adanya pengawasan dari BAZNAS Sumatera Utara terhadap mustahik setelah dana tersebut disalurkan dan belum adanya pelaporan dari mustahik. Belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tata Kerja Bagian Pendayagunaan dan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan ZIS. Program usaha produktif ini juga belum sepenuhnya menciptakan aktualisasi dalam pemanfaatannya, dikarenakan kurangnya pengawasan dan pengendalian dari pihak BAZNAS Sumatera Utara, dan dapat dilihat dari Qordhul Hasan, bahwa masih banyak mustahik yang melunasinya melewati masa jatuh tempo bahkan tidak dapat melunasinya. Sehingga tujuan BAZNAS Sumatera Utara mengubah mustahik menjadi muzaki belum tercapai.

Kata Kunci : Pendayagunaan, Infaq, Shadaqah, Usaha Produktif

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin... Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA INFAQ DAN SHADAQAH UNTUK MODAL USAHA PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SUMATERA UTARA”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Dalam kesempatan ini penulis setulus hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda **Drs.Samsuddin Sirait** dan Ibunda **Supriyati S.Pd** serta abang tercinta **Bayu Wijaya Sirait S.H** dan adik **SyifaAnnisaSirait**, terima kasih atas curahan kasih sayang dorongan do'a, nasihatm motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuhh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H.Januri,SE,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih,SE,M.Si** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Zulia Hanum,SE,M.Si** selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Hj.Hafsah,SE,M.Si** selaku Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan, dan koreksi dalam penyusunan konsep, materi serta metode dalam pembuatan skripsi ini.
7. Bapak **Ir.H.Syahrul Jalal,MBA** selaku Bendahara BAZNAS Sumatera Utara dan Bapak **T.M.Ridwan,SE** selaku Kepala Bagian Pendayagunaan dan Pendistribusian BAZNAS Sumatera Utara yang meluangkan waktunya untuk diwawancarai serta seluruh staff yang bertugas di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.
8. Bapak Ibu dosen beserta karyawan Biro Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dalam proses perkuliahan dan administrasi selama melaksanakan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Teman seperjuangan saya Amalia Khairina, Lely Mulyati, Santi, Sofy Aswita, Vivi Rangkuti, Ade Dwi Sintya atas dukungan dan kebersamaannya.

10. Serta seluruh teman-teman se-angkatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya kelas F Pagi Akuntansi yang selalu memberikan semangat dan kerjasama yang baik.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan maupun kesalahan. Untuk itu penulis membuka diri atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat didiskusikan dan dipelajari demi kemajuan wawasan dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demikianlah kata pengantar dari penulis, semoga segala amal dan kebaikan mendapat balasan dari ALLAH SWT serta diberikan keselamatan dunia dan akhirat, amin ya rabbil'alam.

Medan, Maret 2018

Penulis

Rizky Ridhani Sirait

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis	10
1. Konsep Infaq dan Shadaqah	10
a. Pengertian Infaq dan Shadaqah.....	10
b. Tujuan Infaq dan Shadaqah.....	11
c. Dasar Hukum Infaq dan Shadaqah	12
d. Hikmah Infaq dan Shadaqah	14
e. Golongan yang menerima Infaq dan Shadaqah	16
2. Konsep Pendayagunaan	17
a. Pengertian Pendayagunaan	14
b. Tujuan dan Sasaran Pendayagunaan Dana ZIS.....	18
c. Prinsip Pendayagunaan	19
d. Pendayagunaan Dana	20
e. Prosedur Pendayagunaan	22
f. Kendala Pendayagunaan	28

3. Pinjaman Produktif (Qordhul Hasan)	30
a. Pengertian Pinjaman Produktif (Qordhul Hasan)	30
b. Tujuan Pinjaman Produktif (Qordhul Hasan)	31
c. Dasar Hukum Pinjaman Produktif (Qordhul Hasan)	32
4. Penelitian Terdahulu	33
B. Kerangka Berfikir	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	37
B. Defenisi Operasional	37
C. Tempat dan Waktu Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	34
1. Prosedur Pendayagunaan Dana Infaq dan Shadaqah Untuk Modaal Usaha Produktif	36
2. Tujuan Pendayagunaan Dana Infaq dan Shadaqah Untuk Modal Usaha Produktif	39
B. Pembahasan	45
1. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pendayagunaan Dana Infaq dan Shadaqah Untuk Modal Usaha Produktif	45

2. Analisis Terhadap Aktualisasi Pemanfaatan Dana Infaq dan Shadaqah Untuk Modal Usaha Produktif Pada BAZNAS Sumatera Utara	49
---	----

BAB VKESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.I Kerangka Berpikir	36
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.I Realisasi Anggaran Modal Usaha Produktif	4
Tabel II.I Penelitian Terdahulu	33
Tabel III.I Skedul Penelitian	38
Tabel III.II Kisi – Kisi Wawancara.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang telah ada sejak zaman dahulu yang harus dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. Kemiskinan sudah menjadi realita sosial yang banyak di temui pada masyarakat Indonesia. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, salah satunya adalah tidak tersedianya modal. Ketersediaan modal bagi masyarakat sangatlah penting, karena modal merupakan sumber utama usaha masyarakat untuk mencari nafkah.

Masyarakat yang tidak memiliki modal cenderung menjadi pengangguran yang dapat menambah jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Kebanyakan masyarakat ingin mendapatkan modal tersebut dengan cepat tanpa harus bekerja atau mengumpulkan modal terlebih dahulu. Sehingga banyak masyarakat yang cenderung memilih untuk mendapatkan pinjaman modal dari sebuah lembaga keuangan. Pinjaman ini diantaranya dapat diperoleh masyarakat melalui lembaga keuangan syariah.

Pada saat ini, lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang cukup baik. Tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial saja, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba juga mengalami perkembangan yang baik. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah adalah lembaga amil zakat.

Lembaga amil zakat mendapatkan sumber dana dari masyarakat yang berupa zakat, infaq, shadaqah maupun dana sosial masyarakat yang mampu kemudian dana tersebut di distribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima penyaluran dana tersebut sehingga dana tersebut dapat didayagunakan oleh masyarakat yang menerima. Selain menghimpun dan menyalurkan zakat lembaga amil zakat juga menghimpun infaq dan shadaqah yang disalurkan untuk dana kebajikan. Diantaranya adalah dana kebajikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dana. Salah satu program yang ada pada lembaga amil zakat adalah program usaha produktif berupa qardhul hasan. Program qardhul hasan ditawarkan oleh lembaga amil zakat sebagai dana sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana.

Menurut Antonio (1999), menyatakan bahwa“Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 qardh diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sebagai seorang nasabah qardhul hasan harus bisa mengembalikan dana pinjamannya sebesar pokok pinjamannya.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu pokok penting dalam agama islam dimana hukumnya wajib, tidak sekedar merupakan ibadah ritual semata tetapi juga mempunyai dampak ekonomi dan sosial yang sangat luas seperti halnya peranan pajak. Tidak terbatas kepada mereka saja yang kurang mampu (kaum

dhuafa) tetapi juga para korban bencana alam, masyarakat yang kesulitan dalam memperoleh pendidikan dan kesehatan serta mereka yang berada di daerah konflik.

Selain zakat, infaq dan shadaqah juga memiliki potensi yang besar sebagai sumber dana guna ikut andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infaq bersifat lebih luas daripada zakat, dimana jenis, jumlah dan waktunya tidak ditentukan terhadap harta atau kekayaan yang dimiliki. Sedangkan shadaqah memiliki makna yang lebih luas lagi dibanding infaq.

Dana infaq dan shadaqah yang terkumpul dari dana masyarakat muslim melalui lembaga pengelola zakat dapat menjadikan penyaluran menjadi salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah. Namun demikian, dalam rangka penyaluran dana infaq dan shadaqah sebagai kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara merupakan sebuah lembaga yang tugasnya mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqah dari para muzaki, yang disalurkan kembali ke mustahik yang membutuhkannya. Penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Sumatera Utara dilakukan dalam dua bentuk yaitu pemberian bantuan yang bersifat konsumtif dan pemberian bantuan yang bersifat produktif. Program-program penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS disesuaikan dengan kearifan lokal. Penyaluran dana ZIS untuk usaha produktif dibagi menjadi 2 yaitu Zakat Produktif yang berasal dari dana zakat dan Qordhul Hasan yang berasal dari dana infaq dan shadaqah.

BAZNAS Sumatera Utara menyalurkan dana infaq dan shadaqah untuk membantu kaum dhuafa yang memerlukan modal dalam usaha. Yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian bantuan yang berupa usaha produktif. Pemberian bantuan produktif yang disalurkan untuk kaum dhuafa ini dengan memberikan modal usaha, yang berupa bantuan dana. Dengan adanya qordhul hasan diharapkan akan mempercepat upaya mengetaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka yang pada awalnya golongan mustahik kemudian menjadi muzaki.

Keharusan memperdayagunakan zakat, infaq dan shadaqah telah tercantum dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, bahwa dana zakat, infaq dan shadaqah didayagunakan untuk usaha produktif.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Modal Usaha Produktif BAZNAS 2015-2016

Tahun	1	2	3	%	Keterangan
	Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih (1-2)	(3:1) x 100	
2015	Rp 250.000.000	Rp111.500.000	Rp138.500.000	55.4%	Tidak Melebihi
2016	Rp.250.000.000	Rp322.000.000	(Rp72.000.000)	(28.8%)	Melebihi

Sumber : Data diolah, 2015-2016

Pada tabel 1.1 dapat dilihat fenomena yang terjadi pada tahun 2016 terdapat selisih lebih dari anggaran yang telah ditetapkan. Selisih melebihi anggaran tahun 2016 sebesar 28.8% dengan jumlah Rp. 72.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya analisa BAZNAS Sumatera Utara

terhadap perencanaan anggaran pada tahun 2016, sehingga terjadinya realisasi yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Menurut Ahmad (1996) menyatakan bahwa pentingnya bekerja menggunakan budget, maka kita menetapkan patokan untuk prestasi, dan berdasarkan patokan itu kita dapat menilai baik buruknya prestasi yang dicapai. Apabila terjadi selisih realisasi yang melebihi anggaran maka prestasi yang telah dicapai belum baik.

Harahap (1996) menyatakan bahwa dengan adanya anggaran, manajemen akan lebih mudah mengarahkan jalannya pelaksanaan kegiatan perusahaan atau lembaga. Untuk pengawasan budget sangat berperan karena dengan budget maka kita dapat membandingkan antara hasil yang kita dapat dengan yang direncanakan. Jika banyak menyimpang maka kita arahkan agar kegiatan selanjutnya tidak menyimpang dan kita cari letak atau penyebab penyimpangan.

Fenomena lain yang terjadi pada BAZNAS Sumatera Utara masih adanya mustahik yang menerima dana modal usaha produktif tanpa menggunakan jaminan yang merupakan salah satu syarat permohonan usaha produktif pada BAZNAS Sumatera Utara dan setelah dana modal usaha disalurkan pihak BAZNAS tidak melakukan penagihan terhadap peminjam yang telah jatuh tempo. Sehingga banyak peminjam yang membayar lewat dari waktu yang ditentukan bahkan adanya mustahik yang tidak dapat membayar dana pinjaman tersebut.

Hal ini bertentangan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011 dan Keputusan Program Pinjaman Produktif BAZNAS Provinsi Sumatera Utara bahwa pihak BAZNAS berkewajiban melakukan penagihan secara teratur dan melakukan monitoring sejak masa peminjaman sampai pelunasannya.

Menurut Admosudirjo (2005) mengatakan bahwa Pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada dasarnya pengawasan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan organisasi untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang sebenarnya.

Menurut Harahap (1996) budgeting dapat dijadikan sebagai manifestasi dari rencana yang akan dicapai oleh perusahaan atau lembaga dan pada saat yang sama budget itu menjadi alat kontrol. Ia sebagai panduan yang harus dicapai, sehingga manajemen memiliki standar atau sasaran. Dengan demikian maka manajemen dapat melakukan fungsi pengawasan yang berarti mengupayakan agar setiap rencana dapat tercapai.

Sehubungan dengan permasalahan pendayagunaan infaq dan shadaqah untuk modal usaha produktif yang ada pada BAZNAS Sumatera Utara membuat penulis tertarik dan mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul **“ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA INFAQ DAN SHADAQAH UNTUK MODAL USAHA PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SUMATERA UTARA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Pada tahun 2016 terdapat selisih lebih dari anggaran sebesar 28.8%.
2. Prosedur usaha prosedur belum berjalan sesuai standart yang telah ditetapkan.
3. Belum terciptanya aktualisasi dalam pemanfaatan dana infaq dan shadaqah untuk usaha produktif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pendayagunaan infaq dan shadaqah untuk modal usaha produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara?
2. Apakah pendayagunaan infaq dan shadaqah untuk modal usaha produktif telah menciptakan aktualisasi dalam pemanfaatannya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian mengenai Pendayagunaan dana infaq dan shadaqah untuk pinjaman produktif pada BAZNAS sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pendayagunaan infaq dan shadaqah untuk modal usaha produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui pendayagunaan infaq dan shadaqah untuk modal usaha produktif sebagai modal usaha menciptakan aktualisasi dalam pemanfaatannya.

2. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk:

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan serta memperluas wawasan bagi peneliti, dalam menganalisis pendayagunaan dana infaq dan shadaqah untuk modal usaha produktif, dimana dana tersebut bukan hanya disalurkan untuk kaum dhuafa, tetapi disalurkan juga untuk program pinjaman produktif sebagai modal usaha.

b. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZNAS Sumatera Utara, yaitu menjadi bahan masukan berupa informasi, sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi lembaga.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian

yang lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Konsep Infaq Dan Shadaqah

a. Pengertian Infaq dan Shadaqah

Infaq berakar dari kata *nafqa* yang artinya laku, laris, dan habis. Jika kata infaq ditarik dari akar kata *anfaqa* berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Pemaknaan istilah infaq berarti memberikan sejumlah harta tertentu bagi orang yang membutuhkan. Secara syari'at, infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Istilah infaq (yang menurut sebagian ulama disebut dengan sedekah wajib) adalah sebagian harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan.

Menurut Hasan (2011) :

“Shadaqah berarti benar, pengertian shadaqah sama dengan infaq termasuk juga hukum dan ketentuannya. Hanya saja jika infaq berkaitan dengan materi sedangkan shadaqah memiliki arti yang lebih luas, dimana terbagi menjadi dua yang bersifat material atau fisik (*tangible*) serta yang bersifat non fisik (*ingatible*) *nishab* dan haulnya. Infaq dapat dikeluarkan oleh orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah, dalam keadaan lapang ataupun sempit.”

Shodaqoh atau sedekah berasal dari kata “*shadaqa*” yang berarti benar.

Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya (Amiruddin Inoed, 2005).

Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq

berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil.

Jika zakat ada nisabnya maka infaq dan sedekah terbebas dari nisab. Infak bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit (Elsi Kartika Sari,2006).

Hukum yang berlaku bagi infaq dan shadaqah adalah sunnah, sebagaimana hal ini sesuai dengan (QS 2:195).

‘.....dan tetaplah kamu berinfaq untuk agama Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan diri dengan tanganmu sendiri ke lembah kecelakaan (Karena menghentikan infaq itu).’

b. Tujuan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Hendaklah infaq dan shadaqah itu dilakukan dengan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah SWT dan kecintaannya untuk memperoleh pahala dari-Nya sertaridha-Nya. Adapun realisasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Merealisasikan (mewujudkan) asas tolong-menolong atau yang sejenisnya (solidaritas sosial).
- 2) Dengan adanya asas tolong-menolong akan mewujudkan kesatuan umat (tolong-menolong merupakan perekat umat sehingga tidak terpecah- pecah).
- 3) Agar manusia menyadari tanggung jawabnya, baik terhadap dirinya sendiri, keluarganya, memperhatikan kesejahteraan sosial serta mendinamisir perekonomiannya.

- 4) Untuk mengurangi beban baitul mal dalam menghidupi orang-orang yang kurang mampu serta membantu negara untuk memberantas kemiskinan atau mensejahterakan masyarakat.

c. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah

- 1) Dasar hukum zakat, infaq dan shadaqah dari ayat Al-quran :

- a) Dalam Surat Al-Baqarah ayat 245

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

- b) Dalam Surat Al-Baqarah ayat 267

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

2) Hukum zakat juga dijelaskan dalam Undang-Undang terbaru Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat, infak dan sedekah, yang berbunyi :

a) Pasal 1 ayat [2]

“Zakat, infak dan sedekah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam, dan setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Jika ada muslim yang enggan mengeluarkan zakatnya, tetapi tidak mengingkari wajibnya zakat, maka dia berdosa dan dikenakan hukuman (*ta'zir*). Sanksi yang diterima muslim tersebut adalah diambil hartanya secara paksa tanpa melebihi batas kadar zakatnya, selagi muslim tersebut tidak menutupinya atau tidak tahu atau tidak mengingkarinya.”

b) Pasal 2

“Pengelolaan zakat, infak dan sedekah berasaskan:

- (1) Syariat Islam;
- (2) Amanah;
- (3) Kemanfaatan;
- (4) Keadilan;
- (5) Kepastian hukum;
- (6) Terintegrasi; dan
- (7) Akuntabilitas

Didin Hafidhuiddin (2002) :

“Sanksi dari orang yang tidak mau atau enggan mengeluarkan zakat di dunia adalah harta bendanya akan hancur, dan jika keengganan ini memasak, Allah SWT akan menurunkan berbagai adzab, seperti musim kemarau yang panjang, sedangkan di akhirat kelak harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi adzab bagi pemiliknya”.

Dari segala pandangan yang ada mengenai zakat, infak dan sedekah, telah tegas bahwa hukumnya bagi muslim yang mampu adalah wajib. Keberadaan sanksi atau adzab di dunia maupun di akhirat kelak juga mengancam bagi siapa saja yang enggan mengeluarkan hartanya untuk orang yang kurang mampu.

d. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat, infak dan sedekah adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan pemberi (muzaki) dan penerimanya (mustahik) harta yang dikeluarkan maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain :

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistik, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Karena harta merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat

beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasud yang mungkin timbul darikalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki hartacukup banyak.

- 3) Sebagai pilar amal bersama (*jama''i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT, yang karena kesibukan tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat, infak dan sedekah itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
- 6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Ketika zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.
- 7) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha hingga memiliki

harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki.

e. Golongan Yang Berhak Menerima Infaq dan Shadaqah

Adapun golongan yang berhak menerima infaq dan shadaqah adalah sebagai berikut:

- 1) Fakir, orang yang tidak mempunyai mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian, tetapi penghasilannya tidak mencapai separuh dari yang dibutuhkan.
- 2) Miskin, orang yang mempunyai mata pencaharian dan penghasilannya mencapai separuh atau lebih dari yang dibutuhkan, namun belum mencukupinya.
- 3) Amil, orang yang bertugas mengelola zakat. Baik masjid, yayasan, atau instansi yang mempunyai wewenang.
- 4) Hamba sahaya Ibid, orang yang tidak merdeka dalam artian masih hak majikannya, hamba sahaya ini terjadi hanya pada zaman Nabi.
- 5) Orang yang mempunyai hutang adalah seseorang yang terjatuh dalam hutang, baik ia bangkrut dalam perdagangan atau mempunyai hutang karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 6) Muallaf adalah orang yang baru beberapa saat masuk agama Islam atau orang yang diharapkan masuk Islam
- 7) Fi Sabilillah, orang yang sedang berjuang untuk menegakkan agama Allah.
- 8) Ibnu Sabil, orang yang sedang safar (perjalanan), sedang bekalnya tidak cukup selama dalam perjalanan.

9) Pembangunan Kepentingan Umum adalah sebuah pembangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, baik untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya.

2. Konsep Pendayagunaan

a. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

1. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
2. Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.

Dari pengertian tersebut, maka pendayagunaan adalah segala sesuatu yang berakitan dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat, infaq dan sedekah kepada sasaran yang lebih luas sesuai cita dan rasa secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna, tentunya yang produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syari’at serta tujuan sosial yang ekonomis dari zakat, infaq dan shadaqah.

Menurut Eri Sudewo (2004):

“Sesungguhnya jatuh bangunnya lembaga zakat terletak pada kreativitas devisi pendayagunaan, hal tersebut bukan berarti menafikan devisi lainnya. Boleh-boleh saja lembaga zakat memiliki struktur organisasi yang lengkap serta di tunjang dengan fasilitas lengkap ataupun lembaga zakat di dukung oleh nama-nama besar. Bahkan bisa saja lembaga zakat tiba-tiba yang besar karena mendapat kepercayaan dari beberapa perusahaan besar. Tetapi pada akhirnya kembali juga kepada kreativitas program pendayagunaan apa yang di kembangkan untuk kaum dhuafa. Dari program itulah masyarakat dapat mengetahui sampai sejauh mana performance lembaga zakat.

Dari program pemberdayaan kaum dhuafaini, jatuh bangunnya lembaga zakat di pertauuhkan.”

MenurutFakhruddin (2008):

“Pendayagunaan dana zakat,infaq dan shadaqah adalah suatu usaha atau upaya mendatangkan manfaat dalam penyalurannya pada beberapa bentuk usaha. Dalam agama Islam dikenal dengan adanya dana sosial yang bertujuan membantu kaum Islam dhuafa. Agar dana yang disalurkan itu berdaya guna dan berhasil guna maka pemanfaatannya harus selektif.”

Secara garis besar, dana ZIS dapat didistribusikan pada dua jeniskegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan sesaat untukmenyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan (jangka pendek). Sedangkan, kegiatan produktifadalah pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka menengah-panjang bagi paramustahik.

Pendayagunaan ZIS yang bersifat konsumtif dapat disalurkan dalambentuk bantuan biaya kesehatan, serta kegiatan sosial lain yang bersifatinsidental seperti bantuan penanganan bencana alam. Sedangkanpendayagunaan ZIS produktif dapat dilakukan melalui kegiatanpengembangan dan pemberdayaan UMKM. Pendayagunaan ZIS secara produktif dapat dilakukan dengan memberikan pembiayaan produktif kepada para *mustahik*.

b. Tujuan dan sasaran Pendayagunaan Dana ZIS

Menurut Amiruddin Inoed, dkk (2005) tujuan dan sasaran dalam pengelolaan zakat dapat dilakukan dengandua macam cara, yaitu :

- 1) kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen kontemporer. Bimbingan yang memberikan pengetahuan tentang beberapa macam “Home Industri” dan lain-lain.
- 2) Kegiatan yang sifatnya memberikan permodalan baik berupa uang untuk modal utama, modal tambahan maupun modal berupa barang seperti peralatan, bantuan yang sifatnya produktif.

Dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat, infaq, maupun shadaqah adalah untuk ikut berperan aktif dan ikut berpartisipasi mengurangi pengangguran dan kemiskinan sebagai pemanfaatan dari dana ZIS yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya produktif.

c. Prinsip Pendayagunaan

Dalam pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah, ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Diberikan kepada kaum dhuafa
- 2) Manfaatnya dapat diterima dan dirasakan
- 3) Sesuai dengan keperluan kaum dhuafa (konsumtif atau produktif)

Pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan Mustahik.

Pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status Mustahik menjadi Muzakki. Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi.

d. Pendayagunaan Dana

Dalam memanfaatkan dana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar program pendayagunaan dapat bermanfaat besar, yaitu:

1) Asal Usul Dana

Yang tidak boleh diabaikan oleh lembaga zakat adalah status asal usul dana yang diperoleh. Biasanya lembaga sosial yang telah lama kesulitan pendanaan, dengan cepat akan segera memanfaatkan dana yang ditawarkan oleh Muzzaki. Sebuah lembaga harus memperhatikan syarat-syarat yang diajukan oleh Muzzaki. Bila syaratnya menyulitkan lembaga dan menyimpang dari ajaran Islam dana tersebut tidak boleh diterima, walaupun lembaga sedang membutuhkan dana tersebut.

2) Tujuan Lembaga

Konsentrasikan dan fokus pada apa yang menjaditujuan lembaga. Jangan semua hal ingin dicapai dan jangan sampai pecahkan konsentrasi pada kegiatan lain yang tidak memiliki hubungan dengan tujuan lembaga. Terutama bagi lembaga zakat yang masih baru dan belum besar.

3) Kapasitas dan Kapabilitas

Kapasitas dan kapabilitas merupakan dua hal yang berbeda. Kapasitas merupakan daya tampung, sementara kapabilitas adalah kemampuan untuk menggunakan daya tampung tersebut. Dalam hal SDM, kapasitas dan kapabilitas sangat menentukan sukses tidaknya lembaga zakat. Orang yang pintar, ibarat punya kapasitas yang baik dan besar untuk menampung ilmu. Tetapi soal kapabilitas, belum tentu orang pintar itu mampu menerapkan

kapasitasnya di masyarakat. Oleh karena itu, bagi lembaga zakat antara kapasitas dan kapabilitas SDM harus seimbang.

4) Program Pemberdayaan

Amil lembaga zakat harus sanggup menggagas konsep yang berangkat dari akar social. Dia juga harus tajam mengamati realitas sosial, serta jernih menyisihkan mana yang menjadi penyakit social dan mana yang menjadi potensi untuk dikembangkan. Dalam membuat program pemberdayaan, amil harus menyadari penuh bahwa posisinya adalah menjadi pengelola. Sebagai mediator amil harus paham mengemas program sesungguhnya menahan hak mustahik untuk segera sampai. Oleh karena itu, amil harus mengembangkan program sebagaimana seharusnya bukan sebagaimana baiknya.

5) Upaya Mustahik

Sukses tidaknya pendayagunaan dana infaq dan shadaqah memang tergantung amil. Dengan ketajamannya amil akan membuat program yang baik. Dengan kecermatannya amil akan mengalokasikan bantuan program pada mustahik yang tepat. Semua mustahik mempunyai hak untuk menerima zakat, tetapi tidak semua mustahik punya kemampuan untuk merubahdirinya menjadi lebih baik melalui program pemberdayaan.

Oleh karena itu, amil harus mencari mustahik yang mau merubah dirinya. Tidak malas, gigih, dan terus melakukan upaya demi perbaikan nasib. Pemanfaatan dana zakat memerlukan suatu kebijaksanaan dan kecermatan dan penyamaan, kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok penerima dana infaq dan shadaqah, kemampuan penggunaan dana dari yang bersangkutan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan dan

kebebasannya dari kemelaratan, sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima Mustahik, tetapi akan menjadi Muzzaki.

Hal ini dicontohkan bahwa jika Mustahik tahu dan biasa berniaga maka kepadanya diberikan modal usaha, atau yang bersangkutan mempunyai keterampilan pertukangan, maka kepadanya diberikan perkakas yang memungkinkan ia bekerja dalam usaha tertentu. Gambaran tersebut, mengantarkan kita kepada suatu pengertian bahwa landasan yang ditetapkan untuk menanggulangi kemelaratan itu secara tuntas, dengan peningkatan kesejahteraan yang merata pada anggota masyarakat, sehingga pada setiap tahunnya jumlah para penerima dana zakat, infaq dan shadaqah berkurang dan sebaliknya (Yafie, 1994).

e. Prosedur Pendayagunaan

Prosedur usaha produktif telah diatur berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- 5) Melakukan evaluasi
- 6) Membuat laporan

Untuk mendorong berjalannya prosedur pendayagunaan infaq dan shadaqah untuk usaha produktif secara efisien dan efektif maka pentingnya peranan fungsi manajemen Zakat, Infaq, dan Sedekah menurut Ismail Nawawi (2009) :

a) Perencanaan (*planning*)

Proses awal dalam manajemen zakat, infaq, dan sedekah yaitu perlu adanya perencanaan. Dalam kata-kata hikmah disebutkan “*Alinsanubil-tafkirwallahu bil-taqdir*” (manusia yang memikirkan dan Allah lah yang menentukan). Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, organisasi yang dicapai, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Lembaga/Badan Amil Zakat.

Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan, dan siapa yang akan melakukan secara terorganisir.

Menurut Hafidhuddin, Didin (2003) :

Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisidi waktu yang akan datang dimana perencanaan dan kegiatan yangdiputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Oleh karena itu, maka dalam melakukan perencanaan, adabeberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Hasil yang ingin dicapai;
- 2) Yang akan melakukan;
- 3) Waktu dan skala prioritas;

4) Dana (kapital).

Departemen Agama RI mendefinisikan perencanaan sebagai rangkaian program yang disusun untuk dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Namun karena program yang sudah direncanakan seringkali dihadapkan pada berbagai kondisi yang memungkinkan program tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang sudah ditentukan.

Penetapan berdasarkan waktu tersebut hanyalah merupakan sebuah konvensi. Organisasi yang tidak sepakat dengan konvensi itu, bisa menetapkan kisaran waktunya sendiri. Yang penting dasar alasannya kuat, hingga perencanaan dan tujuan bisa tercapai.

b) Organisasi (*Organizing*)

Menurut Sudirman (2007) : “Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk anggotanya”. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam dunia pengelolaan zakat, saat bicara organisasi, semua kepentingan yang mengatasnamakan pribadi atau golongan harus dibuang jauh-jauh. Segala penyimpangan atau ketidakkonsistenan dalam menjalankan roda organisasi yang dibangun berdasarkan visi dan misi lembaga harus diluruskan.

Menurut Eri Sudewo (2004), koordinasi dalam melakukan pengorganisasian pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah bisa terwujud karena tiga faktor, yaitu:

(1) Pimpinan

Organisasi zakat sebagai salah satu organisasi nirlaba tentunya sangat ditentukan oleh sikap pimpinannya. Apa yang dikatakan pimpinan merupakan perintah sebagai inti koordinasi.

(2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Baik buruknya koordinasi juga ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang ada, karena SDM mencerminkan sosok organisasi.

(3) Sistem

Organisasi yang memiliki sistem, akan lebih mampu bertahan dalam waktu yang lebih lama ketimbang yang tidak bersistem. Sistem ini dimaksudkan agar setiap karyawan mengetahui kewajiban, tanggungjawab dan wewenangnya.

c) Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan zakat, infaq dan sedekah didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At-Taubah:60. Dalam ayat tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*amilin* *alaiha*).

Menurut Rifqi (2010) :

“Dalam pengelolaan dana infaq dan shadaqah, LAZ atau OPZIS (Organisasi Pengelola Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah) memisahkan keduanya dari dana zakat dengan tujuan untuk memisahkan sumber dan penggunaan dananya sehingga amanah dari masyarakat bisa disampaikan sesuai dengan ketentuan syariah. Sehingga laporan keuangan yang disusun untuk memberikan informasi tentang dari mana sumber dana infaq tersebut diperoleh dan kemana dana infaq tersebut disalurkan.”

Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara kelembagaan dan diberikan langsung oleh si pemberi zakat (*muzakki*) kepada *mustahik* (penerima).

Hal ini salah satu faktor penyebab adalah kurang adanya lembaga zakat yang profesional, yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah adalah suatu usaha atau upaya mendatangkan manfaat dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah pada beberapa bentuk usaha. Dalam agama Islam dikenal dengan adanya dana sosial yang bertujuan membantu kaum Islam dhuafa. Agar dana yang disalurkan itu berdaya guna dan berhasil guna maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

Menurut Ridwan (2004) :

“Pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah harus berdampak positif bagi *mustahik*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahik* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahik* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat lain.”

Hal ini berarti, zakat, infaq dan shadaqah tidak hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan shadaqah untuk usaha produktif, maka pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi

f. Membuat pelaporan

d) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan atau dalam bahasa agama biasa disebut *amar maruf nahi munkar*. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai.

Menurut Sudirman (2007) :

“Pengawasan dalam lembaga zakat setidaknya ada dua substansi, pertama secara fungsional, pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Pengawasan secara intern semacam ini akan menjadikan amil merasa bebas bekerja dan berkreasi karena selain bekerja amil juga melakukan ibadah. Kedua secara formal, lembaga zakat memiliki Dewan Syariah yang secara struktural berada dibawah ketua lembaga zakat.”

Sementara itu, pengawasan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah pasal 34 terdapat unsur pengawasan sebagai berikut :

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat meliputi fasilitas, sosialisasi, dan edukasi.
- (2) Bagi LAZ yang merupakan institusi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat melalui perusahaan diharuskan membentuk semacam komisi pengawas dalam kepengurusan LAZ yang dibentuknya, dengan tugas melakukan pengawasan internal terhadap kinerja lembaga dan sistem pengelolaan oleh lembaga tersebut. Disamping itu diharapkan peran pengawasan dilakukan juga oleh institusi yang membentuk LAZ yang bersangkutan.

f. Kendala-Kendala Dalam Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Dalam pengelolaan zakat di Indonesia hingga kini belum memberikan hasil yang optimal, pengumpulan maupun pendistribusian dan zakat masih belum mampu memberikan pengaruh terlalu besar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun kendala-kendala tersebut adalah:

1) Minimnya Sumber Daya Manusia

Lembaga amil sangat membutuhkan SDM yang berkualitas agar pengelolaan ZIS dapat dikelola secara profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya bekerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol.

2) Pemahaman fikih amil yang belum memadai

Minimnya pemahaman fikih zakat, infak dan sedekah dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan dana ZIS, sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual saja bukan dari segi konteksnya. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah idedarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan *mustahik* mempunyai pribadi yang mandiri dan tidak bergantung dengan pihak lain (*muzakki*).

3) Rendahnya kesadaran masyarakat

Minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar ZIS menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana ZIS agar dapat berdaya guna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim

bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja, itu pun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan.

4) Teknologi yang digunakan

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan ZIS. Apabila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzakki, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana ZIS.

5) Sistem informasi ZIS

Salah satu hambatan utama yang menyebabkan ZIS belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi ZIS yang terpadu antar amil, sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan yang lainnya.

3. Qordhul Hasan (Pinjaman Produktif)

a. Pengertian Qordhul Hasan

Secara umum *Qardhul Hasan* adalah pinjaman yang diberikan kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa adanya pengenaan biaya apapun terkecuali hanya mengembalikan modal pokoknya saja.

Qardh merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata kerja *qarada–yaqridu* yang artinya “memutus”, “meninggal”, ”membolehkan”, “mengatakan”, atau “memakan”. Secara bahasa, *lqard* berarti *al-qath*’ (bagian), artinya bagian dari harta milik yang meminjamkan dan *al-salaf* (terdahulu). secara istilah, ia adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan. Dengan demikian dalam *Qard* tidak ada imbalan atau tambahan nilai kembalian.

Adapun pengertian *Qardhul Hasan* menurut beberapa sumber sebagai berikut :

- 1) Menurut Ismail *Al-Qardh* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.
- 2) Menurut Sayid Sabiq *Al-qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang kepada penerima utang untuk kemudian dikembalikan kepadanya seperti yang diterima, ketika ia telah mampu membayarnya.

Dari pengertian diatas bahwa yang dimaksud dengan *qardhul hasan* adalah sebuah produk dimana produk ini merupakan produk *taa’wun* (tolong menolong) dimana dana ini bersumber dari dana infaq yang bersifat sosial dan bukan untuk kebutuhan konsumtif tapi untuk kebutuhan produktif.

b. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

Pada pembiayaan *qardhul hasan* merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan harta miliknya atas suatu

barang dan pihak yang lain untuk menerima harta atau barang yang telah dijanjikan. Pada dasarnya perjanjian pembiayaan ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak pemilik barang kepada peminjam barang, maka dengan pendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnyapembiayaan *qardhul hasan*.

Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardhul Hasan*) yaitu :

- 1) Bahwa lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
- 2) Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- 3) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Ketentuan Umum al-Qardh yaitu :

- a) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- b) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila memang diperlukan.

e) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

c. Tujuan Pinjaman Produktif

Penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada fakir miskin dimaksudkan untuk menghidupkan kembali sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari dana pinjaman lagi bahkan berbalik menjadi Muzzaki. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan Yusuf Qardawi agar menciptakan keadilan sosial mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat mustahik menjadi muzaki. Hal ini akan terjadi jika sumber-sumber dana zakat, infaq dan shadaqah dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil, dan memandang jauh ke depan dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini.

4. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama maka diperlukan kajian terdahulu. Berdasarkan pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel II.I
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Ary Kusuma Wardani, Agung Budi Sulisty, Wasito (2016)	Analisis Pengelolaan Dana <i>Qardhul Hasan</i> pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus <i>Interpretive</i> pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Cabang Jember)	Pengelolaan dana <i>qardhul hasan</i> di YDSF Cabang Jember ini bersifat sosial yang berlandaskan pada prinsip syariah dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tercantum di dalam akad perjanjian <i>qardhul hasan</i> . Penjelasan mengenai pengelolaan dana <i>qardhul hasan</i> di YDSF Cabang Jember terdiri dari sumber dana, pendayagunaan, pendistribusian, pelaporan hingga pengawasan pengelolaan dana.
2	Cicik Listianingsih (2016)	Pemanfaatan Dana Infak BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Dalam Program Pinjaman Modal Usaha Terhadap Peningkatan Penghasilan Pengusaha Mikro Di Banjarmasin	Peminjam menggunakan dana tersebut dengan baik dalam usaha mereka, dimana dengan adanya pinjaman modal usaha tersebut, dapat membantu dalam meningkatkan perkembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi
3	Siti Khofsah (2011)	Pengawasan terhadap pendayagunaan dana ZIS di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak pada tahun 2010-2011.	Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) belum memiliki model pengawasan terhadap kegiatan (pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang jelas dan terperinci.

B. Kerangka Berfikir

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara merupakan suatu badan yang memberikan peran dan tujuan penting bagi masyarakat dan pemerintah Sumatera Utara, salah satunya adalah meningkatkan pendayagunaan infaq dan shadaqah yang lebih produktif, sehingga ketika dilihat dalam realitas empirik sejauh manakah pelaksanaan pendayagunaan infaq dan shadaqah untuk modal usaha produktif di BAZNAS.

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Dari pengertian diatas pendayagunaan infaq dan sedekah dapat diartikan harta atau dana infaq dan sedekah yang dikumpulkan kemudian disalurkan kepada mustahik tidak dihabiskan tetapi dimanfaatkan dan dikembangkan untuk modal usaha.

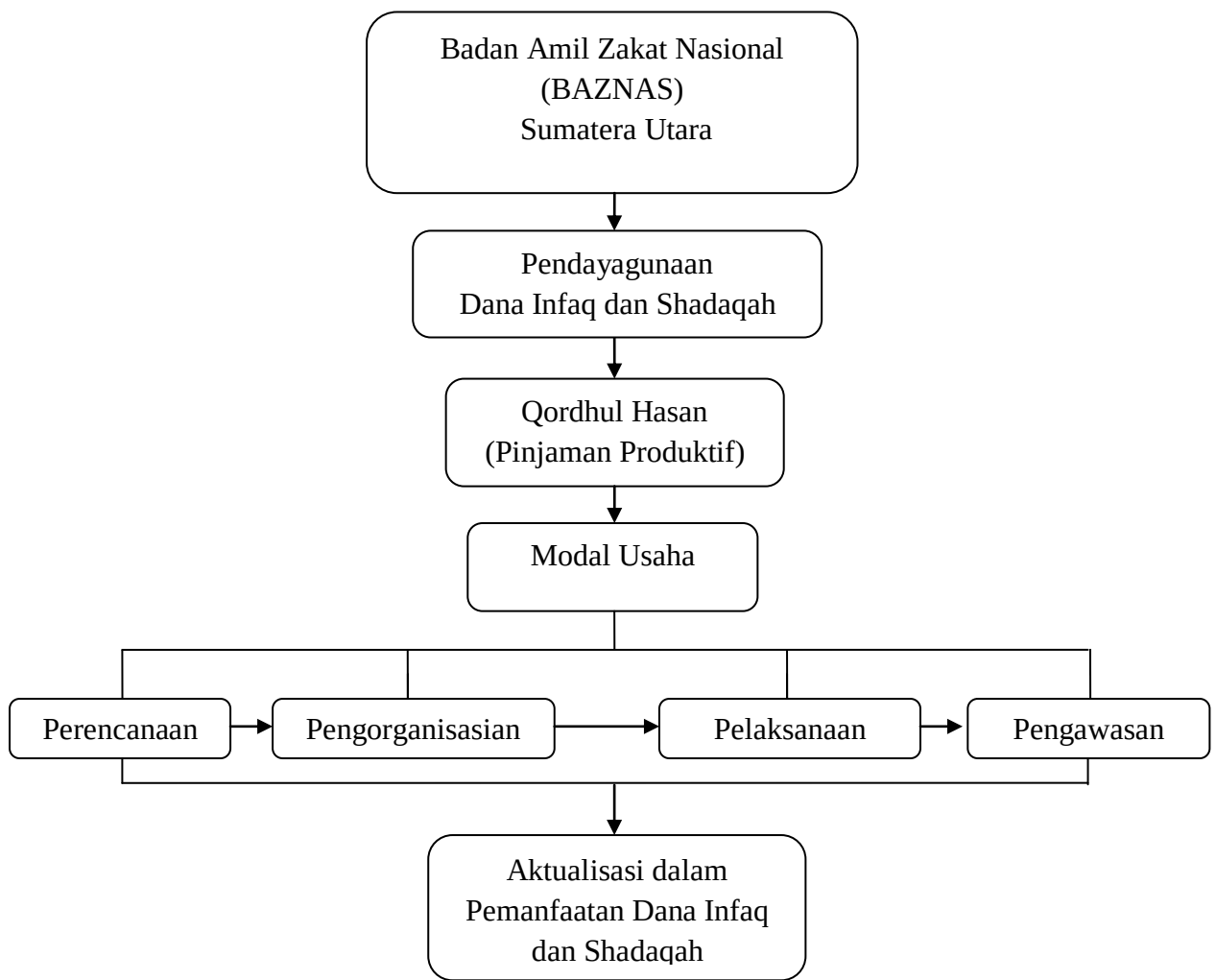
Pendayagunaan infaq dan sedekah harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut benar-benar dapat hidup secara layak, dan dari sisi sosial, mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, infaq dan shadaqah didistribusikan tidak hanya untuk hal-hal konsumtif saja tetapi lebih untuk kepentingan produktif.

Maka dari itu selama program pendayagunaan infaq dan sedekah untuk usaha produktif dapat mencapai tujuan sebenar-benarnya, pentingnya dilakukan pengawasan dalam organisasi. Menurut (Winardi, 2000) dikatakan bahwa

pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Namun kelemahan utama kaum dhuafa dan usaha yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental mustahik itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan infaq yang dihimpun dalam jangka panjang disebut harus dapat memberdayakan kaum dhuafa sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil (Muhammad Ridwan, 2005).

Adapun kerangka berfikir dari Analisis Pendayagunaan Infaq Dan Sedekah Untuk Modal Usaha Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara sebagai berikut :



Gambar II.I
Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dimana data yang dikumpulkan kemudian disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keadaan dan sifat yang sebenarnya mengenai pendayagunaan infaq dan shadaqah untuk modal usaha mustahik pada Badan Amil Zakat Sumatera Utara.

B. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional bertujuan untuk melihat sejauh mana penafsiran atas variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan operasional sebagai berikut :

1. Pendayagunaan infaq dan sedekah

Pendayagunaan adalah usaha agar mampu mendatangkan hasil yang lebih besar dan lebih baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sedangkan infaq adalah pemberian (sumbangan) harta (UU No.23 Tahun 2011). Yang dimaksud Pendayagunaan Infaq dalam penelitian ini adalah harta atau dana infaq yang dikumpulkan kemudian disalurkan kepada kaum dhuafa tidak dihabiskan tetapi dimanfaatkan dan dikembangkan untuk modal usaha.

2. Pinjaman Produktif (Qardhu Hasan)

Menurut (Perwataatmadja dan Antonio,1999), Qardhu Hasan ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Sumatera Utara, Jl. Williemi Iskandar/samping Rumah Sakit Haji- Medan Estate.
Telp. (061) 6617580.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan berlangsung Desember 2017 sampai dengan Maret 2018.

Tabel III.I
Skedul Penelitian
Tahun, Bulan, dan Minggu

[illegible]

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang diperlukan dalam menyusun proposal ini, ini penulis menggunakan dua metode yaitu :

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data angka-angka berupa laporan piutang qordhul hasan BAZNAS Sumatera Utara dari tahun 2015s/d 2016.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder, yang diperoleh langsung dari BAZNAS dalam bentuk laporan yang sudah jadi berupa dokumen dan laporan-laporan yang diperoleh dari BAZNAS Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan:

1. Teknik Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Dengan metode ini penulismemanfaatkan dokumen yang ada di BAZNAS Sumatera Utara sepertiprogram kerja dan laporan piutang qordhul hasanBAZNAS yang ada relevansinyadengan permasalahan peneliti.
2. Teknik Wawancara, yaitu melakukan sesi tanya jawab kepada Bendahara dan Kepala Bagian Pendayagunaan BAZNAS Sumatera Utara untuk menambah informasi tambahan sebagai bukti penelitian.

Tabel III.II
Kisi – Kisi Wawancara

No.	Kisi – Kisi Wawancara	
	Topik Wawancara	Butir Pertanyaan
1.	Mekanisme penyaluran dana untuk pinjaman produktif	1,2,4,6,9
2.	Kendala program usaha produktif	8,10
3.	Program usahaproduktif BAZNAS	11
4.	Pelaksanaan program pinjaman produktif	3,5,7

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif . AnalisisDeskriptif adalah suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkandata, mengklasifikasi serta menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian inipenulis melihat data laporan keuangan BAZNAS yaitu : Laporan Piutang Qordul Hasan.

Adapun langkah – langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data hasil dokumentasi (Laporan Keuangan BAZNAS) dan melakukan wawancara kepada Bendahara dan Bagian Pendayagunaan.
2. Mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh.
3. Menganalisis cara pendayagunaan dana infaq dan shadaqahserta mengetahuihasil analisisnya berdasarkan data yang diperoleh.
4. Menarik kesimpulan penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Prosedur Pendayagunaan Dana Infaq Dan Shadaqah Untuk Modal Usaha Produktif di BAZNAS Sumatera Utara

Kegiatan utama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah menghimpun dana dari para dermawan dan menyalurkan dana kepada orang yang berhak menerimanya. Salah satunya menyalurkan dana infaq dan shadaqah untuk program usaha produktif sehingga dana yang diberikan kepada mustahik tidak hanya habis pakai (konsumtif) namun dapat digunakan untuk kelangsungan hidup dalam bentuk produktif. Maka dalam pendayagunaannya mutlak harus memenuhi ketentuan-ketentuan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist serta Syari'ah Islam tentang hal tersebut.

a. Penerimaan Surat Permohonan

Tahapan penerimaan surat permohonan merupakan tahap awal dari pendayagunaan dana infaq dan shadaqah untuk modal usaha produktif di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara melalui Bagian Umum BAZNAS Sumatera Utara. Tujuan diadakannya tahapan ini adalah untuk mendapatkan gambaran usaha yang akan dijalankan oleh pemohon/mustahik.

Proses pengajuan surat permohonan dilakukan dengan menyerahkannya terlebih dahulu ke pengurus melalui Bagian Umum BAZNAS Sumatera Utara sebelum diserahkan kepada Bagian Pendayagunaan BAZNAS Sumatera Utara.

Adapun prosedur pengajuan surat permohonan adalah sebagai berikut :

- 1) Surat permohonan diserahkan kepada Bagian Umum BAZNAS Sumatera Utara.
- 2) Permohonan dicatat pada buku Pengajuan Permohonan..
- 3) Identifikasi Pemohon
 - a) Surat permohonan yang memenuhi persyaratan tersebut diklarifikasikan kembali sesuai rencana pendayagunaan.
 - b) Surat permohonan yang termasuk prioritas program kemudian dibahas untuk di pertimbangan.

b. Survei Kelayakan Usaha Mustahik

Tahapan kedua ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan seleksi atas semua pengajuan surat permohonan mustahik yang telah sesuai dengan kriteria usaha produktif yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Sumatera Utara. Seleksi ini dimaksudkan untuk mmenentukan apakah usaha yang diajukan oleh mustahik tersebut bisa diberikan pendanaan atau tidak dan apakah dana yang diberikan digunakan untuk pemodalan usaha oleh mustahik?

Usaha mustahik yang berhak diberikan pendanaan adalah usaha yang memenuhi syarat dan kriteria usaha yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Sumatera Utara..

Syarat dan kriteria usaha yang akan diberikan pendanaan oleh BAZNAS Sumatera Utara adalah usaha berdagang dan kerajinan.

c. Pembahasan Permohonan

Aktivitas yang dilakukan pada tahapan ketiga ini adalah pembahasan tentang permohonan yang telah memenuhi syarat yang akan di pertimbangkan

oleh pengurus dan ketua BAZNAS Sumatera Utara untuk menyetujui atau menolak fasilitas pendayagunaan yang diajukan.

d. Pencairan Dana

Pada tahapan ini, BAZNAS Sumatera Utara melakukan pencairan dana bagi setiap permohonan yang telah disetujui oleh pengurus dan ketua BAZNAS Sumatera Utara. Dana yang disalurkan sebesar maksimal Rp5.000.000 dengan masa cicilan 10 bulan.

e. Pembinaan

Setelah dana dicairkan, pihak BAZNAS Sumatera Utara kemudian harus melakukan pembinaan terhadap mustahik/penerima dana tersebut. Tahap pembinaan kepada mustahik/penerima dana tersebut dimaksudkan agar mustahik yang menerima dana tersebut benar-benar digunakan untuk usaha produktif dan mustahik benar-benar siap menjalankan usaha.

2. Tujuan Modal Usaha Produktif

Pendayagunaan dana infaq dan shadaqah untuk modal usaha produktif ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menembangkan kehidupan mustahik. Secara langsung pendayagunaan ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali dan mempakarsai kegiatan untuk memecahkan masalah kemiskinan dengan menggunakan sumber daya (modal, keahlian, pengetahuan) mustahik itu sendiri dengan cara berkelanjutan.
- b. Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kesinambungan kegiatan dan program pembangunan mustahik.

- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menilai sumber daya yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan mustahik.

Secara sederhana, pendayagunaan dana infaq dan shadaqah dengan pemberdayaan masyarakat berupa pemodalannya untuk menjalankan usaha produktif akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenali masalah dan kebutuhan mereka, mencari solusi dan merancang kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mengatasi masalah dan kebutuhannya. Serta tidak hanya menjadi si penerima dana namun dapat menjadi si pemberi dana. Dalam kata lain menjadikan mustahik menjadi muzaki.

B.PEMBAHASAN

1. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pendayagunaan Dana Infaq dan Shadaqah Untuk Modal Usaha Produktif di Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Utara

Dalam keputusan menteri agama tentang pelaksanaan Undang-undang No.23 Tahun 2011 pasal 29 menyebutkan bahwa prosedurdana ZIS untuk usaha produktif sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Melakukan evaluasi
- f. Membuat laporan

Dalam menjalankan prosedur usaha produktif , BAZNAS Sumatera Utara menetapkan hak dan kewajiban program pinjaman produktif BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- a. Hak Badan Amil Zakat Nasional
 - 1) Mengevaluasi efektifitas penyaluran dana melalui laporan tertulis maupun melalui dokumen/Adm kepada BAZNAS Kab/Kota.
 - 2) Melakukan pengecekan langsung kepada penerima dana produktif.
 - 3) BAZNAS Prov. Sumut menerima pengembalian dana produktif secara utuh setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama.
 - 4) Memberikan nasihat atau teguran demi tercapainya efektivitas bantuan pinjaman produktif.

b. Kewajiban Badan Amil Zakat Nasional

- 1) Menyalurkan pinjaman produktif kepada mustahiq yang memiliki amanah dan berpotensi mengembangkan usaha untuk memperbaiki taraf hidupnya.
- 2) Membuat perjanjian tertulis kepada Mustahiq penerima bantuan dan mengadministrasikannya secara tertib bersamaan bukti-bukti lainnya.
- 3) Melakukan penagihan secara teratur sehingga tidak terjadi penunggakan pinjaman.
- 4) Melakukan monitoring kegiatan pinjaman produktif sejak masa peminjaman sampai pelunasannya.
- 5) Menyampaikan laporan tentang perkembangan kegiatan pinjaman produktif.

Gagasan dalam pendayagunaan dana infaq dan shadaqah untuk modal usaha produktif kepada mustahik telah dicantumkan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 bahwa Zakat,infaq dan shadaqah didayagunakan untuk usaha produktif. Pemberdayaan mustahik dalam pendanaan usaha produktif merupakan gagasan yang tepat karena sekarang ini meningkatnya usaha yang gulung tikar, tidak mampu meningkatkan produksinya dan juga krisis akan permodalan yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Dengan diberikannya dana produktif untuk modal usaha diharapkan mustahik mampu mengembangkan usahanya dan lebih inovasi dalam rangka perbaikan ekonomi dan juga sebelumnya sebagai mustahik menjadi muzzaki.

Maka diharapkan pendayagunaan dana infaq dan shadaqh untuk modal usaha produktif dengan bimbingan, pengawasan yang berkelanjutan dari pihak BAZNAS Sumatera Utara, mereka mampu bekerja menurut keahliannya dan dapat mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Meskipun tujuan utama

mengubah mustahik menjadi muzzaki belum tercipta namun sekurang-kurangnya mereka dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut penulis, pendayagunaan dana infaq dan shadaqah untuk modal usaha produktif di BAZNAS Sumatera Utara belum berjalan sesuai prosedur berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2011 dan Ketentuan Program Pinjaman Produktif.

Pentingnya fungsi manajemen pada usaha produktif untuk mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan program usaha produktif harus sesuai dengan anggaran yang ditetapkan BAZNAS Sumatera Utara. Anggaran tersebut disalurkan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Namun pihak BAZNAS penyaluran dana modal usaha produktif belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih adanya musahik yang menerima dana modal usaha produktif lebih dari ketentuan yaitu maksimal sebesar Rp5.000.000 selain itu masih adanya mustahik yang menerima dana tanpa adanya jaminan. Agar dana yang disalurkan itu berdayaguna dan berhasil guna maka penyalurannya harus selektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan pentingnya Pengawasan dilakukan untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan. Dengan adanya pengawasan setelah dana usaha produktif disalurkan maka pihak BAZNAS Sumatera Utara dapat menilai dan mengukur usaha yang sedang dijalankan oleh mustahik berjalan dengan baik atau adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Dengan tidak adanya pengawasan dan pengendalian dapat memungkinkan terjadinya penyelewengan seperti halnya dana yang seharusnya digunakan untuk modal usaha malah digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan sehari-hari atau membayar hutang, sehingga BAZNAS tidak mengetahui bagaimana perkembangan usaha mustahik yang telah menerima dana permodalan untuk usaha produktif, serta tidak mengetahui kendala apa saja yang dihadapi mustahik dalam berwirausaha.

Maka pentingnya fungsi manajemen pada usaha produktif agar sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini dapat mendatangkan pencapaian yang sebenar-benarnya.

2. Analisis terhadap Aktualisasi Usaha Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemanfaatannya

Sistem penyaluran dana infaq dan shadaqah di BAZNAS Sumatera Utara dibagi dalam dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif . Penyaluran dana infaq dan shadaqah secara konsumtif tidak akan banyak membuahkan hasil karena dana yang disalurkan kepada mustahik akan habis pakai dalam waktu singkat sehingga dana tersebut tidak dapat berkembang. Sedangkan penyaluran dana ZIS secara produktif berupa modal usaha produktif selain dapat mengembangkan dana infaq dan shadaqah tersebut, juga dapat melatih jiwa wirausaha atau dengan kata lain akan memunculkan jiwa kreatifitas dalam mengembangkan usaha yang dijalankan, sehingga dana infaq dan shadaqah yang diberikan untuk modal usaha produktif akan bergulir dengan tujuan mustahik dapat hidup mandiri dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari dan tercapainya tujuan utama BAZNAS Sumatera Utara bahwa seorang mustahik nantinya akan bisa beralih menjadi seorang muzaki.

Sebagian besar dana yang dianggarkan untuk kategori konsumtif seharusnya dikurangi, sehingga anggaran untuk modal usaha produktif lebih besar daripada kebutuhan konsumtif. Karena pendistribusian untuk konsumtif hanya bisa memenuhi kebutuhan sesaat, terkadang malah membuat ketergantungan para mustahik terhadap dana yang diterima dari BAZNAS, sehingga mustahik tidak terdidik terhadap kemandirian kelangsungan hidupnya karena mustahik tersebut hanya tinggal menunggu hasil tanpa ada usaha dari diri mereka sendiri. Tetapi apabila pendistribusian dana untuk modal usaha produktif lebih diperbanyak maka secara tidak langsung juga dapat membantu lebih banyak lagi mustahik untuk

berusaha lebih mandiri sehingga mustahik memperoleh dana bergulir dari hasil usahanya dan mengurangi angka pengangguran, dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya. Karena dengan adanya pemberian dana infaq dan shadaqah untuk modal usaha produktif, maka dana yang diberikan dapat terus bergulir dan dapat mengembangkan perekonomian mereka apabila dana tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan mustahik yang telah diberikan dana tersebut diharapkan sudah memiliki jiwa berwirausaha sehingga nantinya usaha yang dijalankan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dana infaq dan shadaqoh untuk modal usaha produktif akan menciptakan aktualisasi dalam pemanfaatannya apabila pelaksanaan pendayagunaan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan terutama dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Menurut penulis, pendayagunaan dana infaq dan shadaqah untuk modal usaha produktif belum sepenuhnya menciptakan aktualisasi dalam pemanfaatannya, masih banyak mustahik yang belum bisa memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya hal ini terlihat bahwa pinjaman dana produktif yang telah diberikan belum bisa dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan bahkan ada juga mustahik yang tidak dapat melunasi dana yang telah dipinjamkan.

Dalam hal ini pihak BAZNAS Sumatera Utara diharapkan harus lebih selektif dalam menyeleksi dan mengawasi perkembangan usaha yang sedang dijalankan oleh mustahik. Tidak hanya berupa pemodalan dalam bentuk materi, namun harus adanya dukungan data yang benar-benar nyata.

Menurut penulis, apabila Ketentuan Program Usaha Produktif dan dasar hukum berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2011 dilaksanakan maka pelaksanaan usaha produktif dapat berjalan maksimal. Serta penyelewengan-penyelewengan dana tersebut tidak akan terjadi. Seperti seharusnya dana infaq dan shadaqah untuk modal usaha digunakan untuk membelanjakan kebutuhan sehari-hari atau malah untuk membayar hutang.

Selain memberikan pembinaan terhadap mustahik, BAZNAS juga seharusnya selalu memonitoring perkembangan usaha yang dijalankan oleh para penerima dana pinjaman/mustahik. jadi nantinya akan diperoleh dimana tingkat pemanfaatan pemberian dana infaq dan shadaqah untuk modal usaha. Dimana BAZNAS juga dapat mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Seperti halnya, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh mustahik dalam menjalankan usahanya. Sehingga BAZNAS dapat membantu pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan.

Maka pendayagunaan dana infaq dan shadaqah untuk modal usaha produktif dimaksudkan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemiskinan sehingga sama sekali nantinya mustahik tidak memerlukan bantuan dari dana BAZNAS Sumatera Utara lagi bahkan berbalik menjadi muzzaki. Apabila dana tersebut digunakan untuk orientasi kegiatan usaha dan memandang jauh dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Prosedur usaha produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara terhadap usaha mustahik yang mendapatkan dana hanya sebatas memberikan saja, belum adanya pengawasan yang maksimal terhadap usaha yang dijalankan oleh mustahik dari pihak BAZNAS dan belum adanya pelaporan atas usaha mustahik kepada BAZNAS. Hal ini belum sesuai dengan hak dan kewajiban BAZNAS atas program pinjaman produktif dan Ketetapan Organisasi Bidang Pendayagunaan bahwa setelah dana produktif disalurkan tidak adanya pengawasan dan pelaporan dari pihak BAZNAS.
2. Dana infaq dan shadaqah untuk modal usaha produktif belum sepenuhnya menciptakan aktualisasi dalam pemanfaatannya, dikarenakan kurangnya pengawasan dan pengendalian dari pihak BAZNAS Sumatera Utara, dan dapat dilihat juga dari daftar peminjam dana produktif (Piutang Qordhul Hasan), masih ada mustahiq yang mengembalikan dana pinjaman lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan bahkan sama sekali belum membayar uang pinjaman tersebut.

B. SARAN

1. Perlunya bagi pihak Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk terus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap mustahik, hal ini dimaksudkan agar para mustahik yang menerima dana usaha produktif

dapat mendapatkan hasil yang baik serta pengembalian dana pinjaman usaha produktif dapat kembali tepat waktu.

2. Pihak BAZNAS harus lebih selektif lagi menseleksi mustahik yang mengajukan permohonan usaha produktif. Penyaluran dana infaq dan shadaqah harus diberikan kepada mustahik yang benar-benar menggunakan dana tersebut untuk modal usaha produktif dan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak BAZNAS diharapkan melakukan evaluasi dan penagihan terus-menerus sesuai dengan ketentuan kepada mustahik yang menerima dana infaq dan shadaqah untuk modal usaha agar dana yang disalurkan dapat benar-benar dimanfaatkan untuk modal usaha dan tidak terjadinya penyelewengan penggunaan dana yang sebenarnya dan anggaran yang telah ditetapkan dapat tercontrol.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kamaruddin (1996). *Akuntansi Manajemen*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al-Quran Terjemahan (2015). *Departemen Agama RI*. CV Darus Sunnah, Bandung
- Alwi, Hasan (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Amiruddin Inoed, dkk (2005). *Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Amirullah (2015). *Pengantar Manajemen Fungsi Proses Manajemen*, Mitra wacana Media.
- Andri Soemitra (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Antonio, Muhammad Syafi'i (1999). *Bank Islam Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta, Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute.
- Atmosudirdjo, Prajudi. (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Carter, Usry (2006). *Cost Accounting (Akuntansi Biaya)*. Edisi 13. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- DSN. 2001. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 19/DSN-MUI/IV/2001. Jakarta : Dewan Syariah Nasional.
- Departemen Agama RI. (1996) *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Elsi Kartika Sari (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Eri Sudewo (2004). *Manajemen Zakat*, Jakarta: Institusi Manajemen Zakat
- Fakhruddin (2009). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang : UIN-Malang Press.
- Hafidhuddin, Didin (2002). *Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press
- Julita (2008). *Budgeting Pedoman, Pengkoordinasian Dan Pengawasan Kerja*. Citapustaka Media Perintis. Bandung.
- Maulana, Muhammad (2004). *Fadha'il Sedekah*. Ash-Shaff, Yogyakarta.

Nawawi, Ismail (2009). *Zakat Dalam Perspektif Fiqih, Sosial & Ekonomi*. Jakarta : PT Fajar Iterpratama Mandiri.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah

Ridwan, Muhammad (2004). *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta : UII-Press.

Ridwan, Muhammad (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2. Yogyakarta: UII Press.

Rifqi, Muhammad (2010). *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*,Yogyakarta : P3EI Press.

Sudirman (2007). *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang : UIN-Malang Press.

Harahap, Sofyan Syafri, (1996). *Budgeting Peranggaran Perencanaan Lengkap Untuk Membantu Manajemen*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat

Winardi, J, (2000). *Manajemen Perilaku Organisasi*, Cetakan Pertama, Penerbit. Prenada Media, Jakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Rizky Ridhani Sirait
NPM : 1405170428
Tempat dan Tanggal Lahir : Pangkalan Berandan, 09 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Pimpinan No.17A Kecamatan Medan Perjuangan
Anak Ke : 3 dari 4 Bersaudara

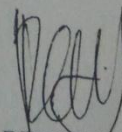
Nama Orang Tua

Nama Ayah : Drs.Samsuddin Sirait
Nama Ibu : Supriyati S.Pd
Alamat : Tangkalan Durian Dusun Karya Kecamatan Berandan Barat

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 054940 Brandan Barat Tamat tahun 2008
2. SMP Negeri 1 Babalan Tamat tahun 2011
3. SMA Negeri 1 Babalan Tamat tahun 2014
4. Tahun 2014-2018 tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2018



RIZKY RIDHANI SIRAIT

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

Kepada Yth,
Ketua Jurusan
Fakultas Ekonomi UMSU
Di
Medan

Medan: H
M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKY RIDHANI SIRAIT
NPM : 1405170428
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Kelas/Semester : 7. F. AKUNTANSI PA61

Merencanakan pengajuan judul untuk pembuatan SKRIPSI yaitu :

1. ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTREN PENGELOLAAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SUMATERA UTARA
2. ANALISIS RASIO PROFITABILITAS UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG LANGKAT

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu:

Nama Pembimbing: HAFSAH, SE, M.Si 17.11.2017
Dari hasil survey & kunjungan ke perusahaan/tempat penelitian serta proses pembimbing dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016 jumlah dana yang disalurkan untuk modal usaha produktif melalui amil
2. Pendayagunaan dana infak & shadaqah untuk modal usaha belum sesuai prosedur yang ditetapkan
3. Pendayagunaan dana infak & shadaqah belum menciptakan aktualisasi dalam pemanfaatan

Dengan demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah:

ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA INFAK DAN SHADAQAH
UNTUK MODAL USAHA PRODUKTIF PADA BAZNAS SUMATERA UTARA

Nomor Agenda

: 177

Ketua/ Sekretaris Jurusan

(FITRIANI SARAGIH SE M.Si)

Pemohon

(RIZKY RIDHANI SIRAIT)

Dikethuai Oleh
Pembimbing

(HAFSAH, SE, M.Si)

catatan:

1. Proposal Penelitian harus diAgendakan paling lama 1 (Satu) bulan setelah di Paraf oleh program studi
2. Seminar Proposal Paling lama 1 (Satu) bulan setelah judul di Agendakan.



Medan,

201

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : R I Z K Y R I D H A N I S I R A I T

NPM : 1 4 0 5 1 7 0 4 2 8

Tempat/Tgl. Lahir : D A N G K A L A N B E R A N D A N
0 9 M E I 1 9 9 6

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : J I P I M P I N A N N O 1 7 A
K E C M E D A N P E R J U A N G A N

Tempat Penelitian : B A Z N A S P R O V I N S I
S U M A T E R A U T A R A

Alamat Penelitian : J I R U M A H S A K I T H A J I
N O 4 7 P E R C U T S E I T U A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan Izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Diketahui:
Ketua Jurusan / Sekretaris

(ZULHA HANUTY SE.M.Gi)

Wassalam
Pemohon

(Rizki Rizhani Sirani)



Cerdas & Terpercaya

Surat ini agar disebutkan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 3932 /II.3-AU/UMSU-05/ C / 2017 Medan, 11 Rabiul Awal 1439 H
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET 30 November 2017M

Kepada : Yth. Bapak / Ibu Pimpinan :
BAZNAS PROV. SUMATERA UTARA
Jln. Rumah Sakit Haji No. 47 Percut Sei Tuan
Di.-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi Untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi 3Pyang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : RIZKY RIDHANI SIRAIT
NPM : 1405170428
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Akuntansi

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan



HKUARI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa

Surat – Keterangan

Nomor: /SB/C/2018

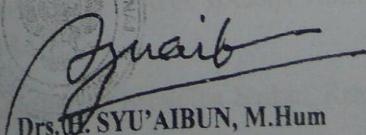
Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 852/II.3-AU/UMSU-05/F/2018, tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 H/26 Februari 2018 M, perihal *izin Riset*, dapat kami maklumi dan selanjutnya **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** dengan ini memberikan *izin riset* terkait dengan penyelesaian skripsi dengan judul "*Analisis Penerapan 'Analisis Pendayagunaan Dana Infaq Dan Shadaqoh Untuk Modal Usaha Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara'*" Kepada Saudari:

- N a m a : Rizky Ridhani Sirait
- NPM : 14015170428
- Semester : VIII (delapan)
- Fakultas : Ekopnomi dan Bisnis
- Jurusan : Akuntansi
- Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

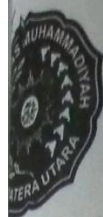
Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dimaklumi.

Medan, 03 Maret 2018

**PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROV. SUMATERA UTARA
Wakil Ketua IV,**


Drs. H. SYU'AIBUN, M.Hum

Tembusan :
- Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di Medan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623361, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Surat & Terpercaya

Surat ini agar disebutkan
tanggalnya

Nomor
Lamp.
Hal

: 1675 / II.3-AU/UMSU-05/F/2018

Medan, 15 Djumadil Akhir 1439 H
03 Maret 2018 M

: -
: MENYELESAIKAN RISET

Kepada :

Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROV. SUMUT
di
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : RIZKY RIDHANI SIRAIT
N P M : 1405170428
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA INFAQ DAN SHADAQAH
UNTUK MODEL USAHA PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL SUMATERA UTARA

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan



H. ANURI, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

NOMOR : / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,
berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan AKUNTANSI, Tanggal **07 FEBRUARI 2018**
Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : RIZKY RIDHANI SIRAIT
N P M : 1405170428
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA INFAQ DAN SHADAQOH UNTUK
MODAL USAHA PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
SUMATERA UTARA
Pembimbing : Hj. HAFSAH, SE., M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **26 FEBRUARI 2019** –

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : MEDAN
Pada Tanggal : 10 Djumadil Akhir 1439 H
26 Februari 2018 M

Dekan ✓



ANURI, SE, MM, M.Si

Surat – Keterangan

Nomor: 348/SB/C/2018

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1075/II.3-AU/UMSU-05/F/2018, tanggal 15 Jumadil Akhir 1439 H/03 Maret 2018 M, perihal *menyelesaikan riset*, dapat kami maklumi.

Selanjutnya **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

- N a m a : Rizky Ridhani Sirait
- NPM : 1405170428
- Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
- Jurusan : Akuntansi
- Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan *riset* pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera pada tanggal 16 Maret 2018, sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1).

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dimaklumi.

Medan, 22 Maret 2018

PIMPINAN **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**
PROV. SUMATERA UTARA

Drs. H. AMANSYAH NASUTION, M.SP



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA - 1

KETUA PRODI : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
PEMBIMBING SKRIPSI : HAFSAH, SE., M.Si

NAMA : RIZKY RIDHANI SIRAIT
NPM : 1405170428
JURUSAN : AKUNTANSI MANAJEMEN
TEMPAT RISET : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SUMUT

TANGGAL	DESKRIPSI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
6/1, 2018	Format penulisan di perbaiki		
	fenomena pada latar belakang belan jelas		
10/1, 2018	Pengutipan teori di perbaiki		
18/1, 2018	Kerangka berfikir di perbaiki		

Medan, Januari 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing Skripsi

HAFSAH, SE., M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama
NPM
Jurusan
Judul Proposal

: RIZKY RIDHANI SIRAIT
: 1405170428
: AKUNTANSI MANAJEMEN
: ANALISIS PENDAYAGUNAAN INFAQ DAN
SHADAQAH UNTUK MODAL USAHA PRODUKTIF
PADA BAZNAS SUMATERA UTARA

TANGGAL	DESKRIPSI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
20/1/2018	teori pendakung finansial kelas tepat	J-	
24/1/2018	Data finansial di lengkap	J-	
26/1/2018	selesai Bimbingan	J-	

Medan, Januari 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Proposal

Hj HAFSAH, SE., M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si